BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jln Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 28 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/II/2020

TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MALALAK KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 12 /BAWASLU-PROV.SB-01/II/2020 tanggal Empat Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah menetapkan Rezkina Hayati sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malalak pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa calon Anggota Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruh a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malalak pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Memperhatikan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 25/K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malalak atas nama Bemi Putra.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA Mengesahkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malalak pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, atas nama **Rezkina Hayati, SE.**

KEDUA Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malalak berakhir sampai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat se-Kabupaten Agam;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malalak;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 6 Februari 2020

KETUA;

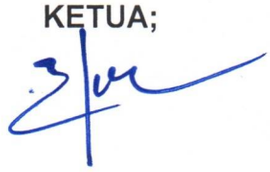

ELVYS, ST